



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 41 TAHUN 2003
PASAL 9 TENTANG LARANGAN BERJUALAN
DI BADAN JALAN UMUM**

SKRIPSI


*Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**MIKRAD HIDAYAT
NIM: 17103C0039**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 4 TAHUN 2003 PASAL 9 TENTANG LARANGAN
BERJUALAN DI BADAN JALAN UMUM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**MIKRAD HIDAYAT
NIM. 17 103 00039**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan> e-mail fasih141psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Mikrad Hidayat

Padangsidempuan, 02 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mikrad Hidayat berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mikrad Hidayat

NIM : 1710300039

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003
Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak terhormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 02 Desember 2021




Mikrad Hidayat
NIM. 1710300039

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mikrat Hidayat
Nim : 17 103 00039
Jurusan : Hukum Tata Negara
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pekaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2003 Pasak 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum**". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 02 Desember 2021
Yang menyatakan,



Mikrat Hidayat
NIM. 1710300039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mikrad Hidayat
NIM : 1710300039
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 41
Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum

Ketua

Sekretaris

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Adi Syaputra Sirait, M.HI.
NIP. 19901227 201801 1 001

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Senin, 27 Desember 2021
: 09.00 WIB s/d 10.30 WIB
: A/81,25
: 3,48
: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-mail: fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 225 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan
Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan
Di Badan Jalan Umum

Ditulis Oleh : Mikrat Hidayat
NIM : 1710300039

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 17 Februari 2022



Dekan,
[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. f
NIP. 19731128 200112 1001

Abstrak

Nama : Mikrad Hidayat
Nim : 1710300039
Judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum
Tahun : 2021

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Larangan Penjualan Di Jalan Umum. Penelitian ini di latar belakang karena banyak pedagang yang berjualan yang menempati tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, namun ada juga pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya atau pedagang yang berjualan di tempat yang dapat mengganggu masyarakat atau jalan lainnya, pengguna seperti di trotoar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian modifikasi penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Larangan Penjualan Pada Badan Jalan Umum Di Kota Padangsidempuan telah sudah berjalan tetapi belum ideal. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan razia, memberikan teguran, memberikan sanksi sesuai pasal 9, namun dalam proses sosialisasi dan pengawasan terhadap PKL yang masih berjualan di Jalan Thamrin belum sepenuhnya ideal, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan. Adapun kendala/kendala dalam pelaksanaan ini: kurangnya sosialisasi Satpol PP kepada PKL di Badan Jalan Umum, kurangnya pola pikir PKL di Kota Padangsidempuan, dan kurangnya komunikasi antar masyarakat. dan Pemerintah. Dilihat dari Fiqh Siyasah, sebenarnya itulah isi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan. Dibuat untuk kepentingan masyarakat, terutama pihak angkutan umum yang tidak lagi merasakan kemacetan, pejalan kaki mendapatkan kenyamanan dan ruang untuk berjalan dengan nyaman.

Kata Kunci: Larangan, Jual Beli, Jalanan

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 41 TAHUN 2003 PASAL 9 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI BADAN JALAN”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe M.H, selaku pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, dan Bapak Puji Kurniawan, M. A.Hk, selaku Sekretaris Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidimpuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Sarman Mendrofa, S.Sos selaku Kasubbang Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta **Marasoaduon** dan Ibunda tersayang **Linda Marlina Panjaitan** yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, memberi nasehat, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
9. **Zainuddin Ritonga, S.Pd, Harti Mariani Ritonga dan Rodiatul Adawiyah Ritonga** selaku adik saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk **Ns.Wahda Mufliha, S.Kep** Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah berikan kepada saya selaku penulis.
11. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku Saleha Fatma, Herman Suhandi, Andi Mulia Lubis, Radhuda Ekinaro dan seluruh teman-teman seperjuangan di HTN 1 maupun HTN 2. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2021

Penulis

Mikrad Hidayat
NIM : 1710300039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | H | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdanya |
| ص | šad | š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |

| | | | |
|---|--------|-----|----------|
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..' | Apostrof |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | Dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|
|ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai | a dani |
| و..... | <i>Fathah</i> dan wau | Au | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
|ا.....ى | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
|ى | <i>Kasrah</i> dan ya | ī | I dan garis di bawah |
|و | <i>Dommah</i> dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL/SAMPUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 7 |
| C. Batasan Istilah | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Kegunaan Penelitian | 10 |
| G. Kajian Terdahulu | 11 |
| H. Sistematika Pembahasan | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Peraturan Daerah | 16 |
| 1. Pengertian Peraturan Daerah | 16 |
| 2. Proses Peraturan Daerah | 18 |
| 3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah | 21 |
| 4. Dasar-dasar Dalam Penyusunan Peraturan Daerah | 23 |
| B. Pedagang Kaki Lima | 23 |
| 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima | 23 |
| 2. Sejarah Pedagang Kaki Lima | 24 |
| 3. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima | 27 |
| 4. Pengelompokan Pedagang Kaki Lima | 27 |
| C. Dasar Hukum | 29 |
| 1. Peraturan Daerah | 29 |
| 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | 33 |
| D. Berjualan | 34 |
| E. Jalan | 34 |
| 1. Pengertian Jalan | 34 |
| 2. Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan | 35 |
| 3. Pengelompokan Jalan | 36 |

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| F. Teori Sosialisasi..... | 36 |
| G. Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum | 37 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------------|----|
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 42 |
| B. Jenis Penelitian..... | 42 |
| C. Pendekatan Penelitian | 43 |
| D. Sumber Data Penelitian | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| F. Teknik Pengesahan Keabsahan Data | 48 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 48 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Temuan Umum | 50 |
| 1. Sejarah Kota Padangsidempuan..... | 50 |
| 2. Letak Geografis Kota Padangsidempuan | 53 |
| 3. Jumlah Penduduk | 53 |
| 4. Keadaan Keagamaan | 54 |
| 5. Sarana dan Peralasana..... | 55 |
| 6. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan | 56 |
| 7. Skruk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan..... | 58 |
| 8. Visi dan Misi Satuan Palisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan | 58 |
| 9. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan | 59 |
| 10. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan | 60 |
| 11. Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan | 61 |
| B. Temuan Khusus | 62 |
| 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum di Kota Padangsidempuan | 62 |
| a. Penertipan..... | 62 |
| b. Razia | 65 |
| c. Memberi Peringatan..... | 66 |
| d. Memberi Sanksi | 67 |
| 2. Kendala/ hambatan pelaksanaan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan | 68 |
| a. Kurangnya Sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima di Badan jalan Umum | 69 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| b. Pola Pikir Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan | 69 |
| c. Kurang Komunikasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah | 70 |
| 3. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I **Jumlah Penduduk Kota Padangsidempuan**

Tabel II **Keadaan Keagamaan**

Tabel III **Sarana dan Prasarana Jumlah**

TABEL IV **Penertipan**

TABEL V **RAZIA**

TABEL VI **MEMBERIKAN SANKSI**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kota masa depan di Sumatera Utara. Asumsi itu diangkat mengingat letaknya berada dalam sebuah jalur perdagangan padat di Sumatra Utara. Perkembangan Kota Padangsidimpuan sudah sangat pesat yang sudah pasti banyak memberikan dampak yang positif maupun negatif.

Salah satu dampak negatifnya yaitu menjamurnya masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor informal, bertambahnya angka pengangguran serta kemiskinan dan juga berubahnya tata ruang kota. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Padangsidimpuan yaitu pada sektor perdagangan, dan termasuk juga pedagang kaki lima. Ini dilihat dari banyaknya jumlah pedagang yang tersebar di berbagai Wilayah Kota Padangsidimpuan termasuk salah satunya di depan Halaman Bolak.

Disini terdapat banyak sekali para pedagang yang berjualan yang menempati tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah namun ada juga para pedagang yang berjualan tidak sesuai pada tempatnya atau para pedagang yang berjualan ditempat yang bisa mengganggu masyarakat ataupun pengguna jalan lainnya seperti di trotoar.²⁷ Kebijakan Publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Definisi ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang

²⁷H. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 18.

bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan dapat merupakan sebuah aturan dari Pemerintah Daerah yang harus diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar tercipta suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

Di dalam menyusun perencanaan Kota Padangsidempuan pada umumnya di Indonesia seringkali hanya melihat pada kegiatan-kegiatan formal saja. Pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah menyusun rencana tata lahan, bangunan dan lingkungan hanya untuk kegiatan formal, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya. Sehubungan dengan adanya kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya pro dan kontra yang terjadi, apalagi yang kita ketahui kebijakan Pemerintah Daerah mengenai para pedagang yang semakin lama semakin banyak. Di setiap Daerah pasti mempunyai persolannya tersendiri terkait para pedagang. Pedagang merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan Kota.²⁸

Jalan umum di Indonesia dikelompokkan berdasarkan wewenang yang terdiri dari jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kota dan jalan Desa. Jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung Pemerintah.

²⁸Ibid., hlm. 21.

Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan fungsinya jalan dikelompokkan menjadi empat yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Di Padangsidempuan jalan dikategorikan sebagai jalan Kota. Dimana Daerah milik jalan dibagi menjadi tiga yaitu trotoar diperuntukkan hanya untuk pejalan kaki, bahu jalan yang digunakan untuk sarana parkir, dan badan jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk berlalu lintas. Padangsidempuan merupakan Kota terbesar di Wilayah Tapanuli. Pembentukan Kota Padangsidempuan dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001. Jumlah penduduknya sekitar 225.105 Jiwa. Sebagian masalah terbesar di Kota Padangsidempuan adalah Kemacetan. Kemacetan itu terjadi karena fungsi peruntukan jalan tidak dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.²⁹

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang penggunaan dan peruntukan jalan di latar belakangnya bahwa jalan di kota Padangsidempuan banyak dipergunakan di luar kegiatan dan kepentingan lalu lintas seperti berjualan, pesta, hajatan, dan penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Bahwa hakikatnya Daerah milik jalan dan badan jalan tidak diperbolehkan dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas. Untuk kelancaran arus lalu lintas dan berfungsinya jalan sebagaimana mestinya dirasa perlu diatur dan ditetapkan didalam suatu Peraturan Daerah.

²⁹Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2020.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas masih tidak terealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satunya di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah rajawali, simpang 3 mongosidi, dan jalan ujung Thamrin, di kawasan pasar sagumpal, masih banyak penggunaan sarana parkir liar di tepi jalan dan banyak angkutan umum yang berhenti ditengah jalan mengakibatkan lalu lintas jalan teganggu, dikarenakan ruas jalan yang sempit menyebabkan arus lalu lintas tidak lancar dan terjadi kemacetan.

Selain itu penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dimana penggunaan dan peruntukan jalan masih saja digunakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya para pedagang kaki limayang menggunakan trotoar dan badan jalan di kawasan Jalam Thamrin Patrcie Lumumba untuk berjualan. Karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan mengakibatkan kemacetan dan peruntukan jalan disalahgunakan.

Akibat dari pelanggaran penggunaan dan peruntukan jalan kawasan Kantor Pos dan Bank BNI dimana banyaknya becak yang terparkir dan ditambah lagi pedagang kaki lima yang bejualan di badan jalan, karena jalan tersebut hanya satu

arah membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tidak lancar. Daerah lain yang sering melakukan penyimpang terhadap Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 yaitu Simpang 4 Jalan Thamrin Patricie Lumumba, Simpang 3 Jalan Thamrin arah Rajawali, Simpang 3 Jalan Mongonsidi, dan Jalan Ujung Thamrin, di kawasan tersebut juga sering terkena macet karena masalah-masalah tersebut Dinas Perhubungan harus melaksanakan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan agar Daerah-daerah yang dimaksudkan dapat berfungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.

Tetapi Pemerintah Kota Padangsidimpuan sudah melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan berbagai cara seperti mengalokasikan tempat untuk berjualan agar mereka tidak menggunakan badan jalan untuk melakukan transaksi jual beli karena itu mengganggu lalu lintas, tetapi cara tersebut masih tidak dapat terlaksana dengan baik, karena alasan para pedagang yang mengatakan bahwa alternative yang diberikan tidak menjamin kelancaran pedagang untuk berjualan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 menjadikan kendala dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan oleh Dinas Perhubungan dan Instansi terkait. Jadi dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan mengharuskan masyarakat harus lebih peduli terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Selain dari beberapa masalah tersebut, masalah lain yaitu kebanyakan trotoar digunakan untuk berjualan di dalam mobil (*foodtruck*). Hal-haltersebutlah yang mengakibatkan jalan raya tidak teratur. Hal tersebut sudah melanggar aturan dalam penggunaan dan peruntukan jalan sebagaimana semestinya telah diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003. Kerena banyaknya masyarakat yang tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 penertiban penggunaan dan peruntukan jalan maka pada Pasal 8 dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan harus membentuk suatu tim dengan susunan personil yang akan diatur dan ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah.

Untuk menindak lanjuti dan melimpahkan hasil pelaksanaan tugas dari tim baik kepolisian Kejaksaan maupun ke tingkat Pengadilan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta membuat berita acara dan laporan pelaksanaan tugas tim dan lain-lain. Pelaksanaan tugas tim pada Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

Melarang orang atau badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas, membongkar dan menggunakan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada Daerah milik orang lain. Membantu tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa. Identitas orang atau dokumen yang dibawa, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan, dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Peraturan ini belum diatur tentang jadwal yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan maka oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang melanggar aturan ini. Banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan Daerah ini dikarenakan satuan tim Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan penertiban beberapa kali dalam setahun dan penertiban dilakukan tidak menyeluruh, dimana penertiban hanya dilakukan di beberapa tempat.

Mungkin apabila penertiban dilakukan di seluruh Kota Padangsidempuan dan dilakukan berulang kali pasti para pelanggar yang berjualan di badan jalan umum dan tidak mau menaati setiap kebijaksanaan Pemerintah. Sehingga peraturan di badan jalan umum bagi para pelanggar Peraturan Daerah ini akan merasa jera dan akan menaati Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang masalah di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka dibuat baatsan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah penerapan, melaksanakan atau menerapkan suatu hal yang ingin diketahui secara matang dan terperinci dan implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.³⁰
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota) disadurkan dalam Undang-undang Nomor15 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diperbarui menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.³¹

³⁰Desi Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Serabaya, Karya Abadi Tama, 2001), hlm. 71.

³¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Larangan adalah filosofi hukum dan teori politik yang sering digunakan dalam lobi yang menyatakan bahwa warga negara akan abstain dari tindakan jika tindakan tersebut ditegakkan sebagai tindakan melanggar hukum (yaitu dilarang) dan larangan tersebut ditegakkan oleh penegak hukum. Filosofi ini telah menjadi dasar bagi banyak undang-undang sepanjang sejarah, terutama ketika sekelompok besar populasi tertentu tidak setuju dan / atau merasa terancam oleh aktivitas di mana sekelompok kecil populasi tersebut terlibat, dan mencari untuk membuat aktivitas itu dilarang secara hukum.
4. Jualan adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.³²
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.³³

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana kendala/hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidempuan?

³²Pengertian Jualan dilansir dari [www. Kamus Besar. Com](http://www.kamusbesar.com) diakses pada 12 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

³³Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasa terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan secara ilmiah dan rasional tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum di Kota Padangsidempuan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Memberi kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum di Kota Padangsidempuan
4. Agar dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi kepada Pemerintah Kota Padangsidempuan.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Rukiah Nasution, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan Dan Peruntukan Jalan Di Kota Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat.” Dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi memiliki upaya pelaksanaan melarang orang atau badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas, membongkar dan menggunakan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada daerah milik oranglain, membantu tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan, dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti terdahulu membahas tentang memiliki upaya pelaksanaan melarang orang atau badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas, membongkar dan menggunakan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada Daerah milik orang lain, membantu tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah. Tempat penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Kota Bukit Tinggi, sementara penelitian ini di Kota Padangsidimpuan.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dan jenis penelitian *field riserch* (penelitian lapangan).

2. Rafi Rizza Rashida, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat).” Dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa bagaimana praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang. Jika ditinjau dari hukum tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru. Menggunakan fasilitas umum untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan serta mengganggu orang lain

disekitarnya merupakan tindakan yang tidak benar, padahal sudah jelas Pemerintah DKI Jakarta membuat aturan mengenai larangan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berdagang.

Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak taat peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan sehingga kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan Kota. Dari dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima dengan melakukan pengusuran atau menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana pedagang kaki lima beroperasi, yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Dasar hukum dari operasi ketertiban umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dengan dasar hukum tersebut, maka operasi ketertiban umum sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat.

Pedagang kaki lima yang kedapatan oleh Satpol PP, akan dibawa ke kantor untuk dilakukan pembinaan agar tidak berjualan di area yang dilarang.

Namun sering kali terjadi kucing-kucingan antara Petugas Satpol PP dengan para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima kabur melarikan diri dengan membawa barang dagangannya agar tidak terciduk oleh para petugas. Bahkan bagi sebagian pedagang kaki lima yang sudah sangat hafal dengan jadwal kedatangan petugas, mereka segera mempersiapkan diri untuk bersembunyi ditempat yang relatif aman bagi mereka. Apabila pedagang kaki lima yang tertangkap tangan oleh para petugas Satpol PP, maka dagangan tersebut dibawa ke Gudang Lelang Cakung. Apabila para pedagang menginginkan barang dagangannya kembali, maka para pedagang harus membayar sejumlah denda yang telah ditentukan.

Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti terdahulu Menggunakan fasilitas umum untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan serta mengganggu orang lain disekitarnya merupakan tindakan yang tidak benar. Tempat penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang, sementara penelitian ini di Kota Padangsidempuan.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dan jenis penelitian *field riserch* (penelitian lapangan).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Pertama, terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu.

Kedua, Landasan teori terdiri dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di jalan umum dan penggunaan jalan umum.

Ketiga terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik dan analisis data, dan teknik pengesahan keabsahan data.

Keempat, pengolahan data, pengolahan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di jalan umum dan penggunaan jalan umum yang merupakan hasil penelitian.

Kelima, penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama jawaban tersebut yang selanjutnya menjadi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan bagi penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah.³⁴ Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan Hukum dan mengikat.

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³⁵

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah:

Undang-undang dalam arti luas atau yang dalam ilmu hukum disebut Undang-undang dalam arti materiil yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku

³⁴ Irwan Seojito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm.1.

³⁵ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1980), hlm. 160.

umum, termasuk dalamnya Undang-undang darurat, Peraturan Pemerintah penggati Undang-undang, Peraturan Pemerintah, penetapan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Kotamadya, dan lain-lain.³⁶

Materi muatan Peraturan Daerah adalah Materi pengaturan yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum materi muatan Peraturan Daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan Peraturan Daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan Pasal 15, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dandenda maksimal Rp. 50.000.000,00.³⁷

¹⁰Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm . 39.

³⁷Ibid., hlm. 44.

2. Proses Peraturan Daerah

Bahwa proses Peraturan daerah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu³⁸:

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Provinsi. Baik perda provinsi maupun perda kota/ kabupaten memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- d. aspirasi masyarakat daerah

³⁸Pembentukan Peraturan Daerah dilansir dari [www. Hukum Online.Com](http://www.HukumOnline.Com) Di Akses pada 12 November 2021. Pukul 10.00 WIB.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

3. Pembahasan dan Penetapan

a. Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicara dilakukan dalam rapat komisi, panitia, badan, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

b. Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.

4. Pengundangan

Peraturan Daerah Provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Partisipasi Masyarakat

Pasal 96 UU 12/2011 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a.* rapat dengar pendapat umum;
 - b.* kunjungan kerja;
 - c.* sosialisasi; dan/atau
 - d.* seminar, karya, dan diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut.³⁹

a. Kejelasan Tujuan.

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat.

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan.

Kesesuain antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukanperaturan Perundang-undangan harus benar-benar

³⁹Khoirul Huda, *Pedoman Membuat Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Idea Pers, 2014), hlm. 24.

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan.

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan.

Kejelasan rumusan adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

4. Dasar-dasar Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Selanjutnya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis adalah suatu rumusan Peraturan Perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.”

c. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

B. Pedagang Kaki Lima

1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dalam kegiatan usahanya menggunakan perlengkapan sederhana yang sifatnya sementara atau menetap yang memanfaatkan pinggir jalan, trotoar dan fasilitas umum untuk tempat

⁴⁰Nukila Evanty, *Pahan Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Rajawali Press, 2014), hlm. 30.

berjualan. Sementara menurut Simatupang (Simatupang, 2008) bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Pedagang kaki lima yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah (kebanyakan para migran). Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukanlah pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.
- b. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.
- c. Pedagang kaki lima di Kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi daripada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengolahan yang besar.

2. Sejarah Pedagang Kaki Lima.

Sejarah Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial Peraturan Pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Selain itu juga Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya.

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki. Tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap pedagang kaki lima.

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber daya lokal dan tidak memiliki izin resmi sehingga usaha sektor informal sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang eceran, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak, buruh harian, serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain. Pedagang kaki lima bermula tumbuh dan

semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada sekitar Tahun 1998 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menuntut masyarakat dengan modal keterampilan terbatas menjadi pedagang kaki lima.

Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagan telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya. Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air. Hal ini bisa kita lihat pada Wilayah-wilayah yang masih bertahan dan terawat sejak Pemerintahan kolonial hingga sekarang seperti di Daerah Malang terutama di Daerah Jalan Besar Ijen, dan lain sebagainya.

Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apa bila hujan. Ini fakta bukan fenomena, ini kenyataan dan bukan rekaan. Lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Sungguh ironis memang, disatu sisi mereka mencari nafkah, satu sisi mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini Pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan

pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

3. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima.

Bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, adapun ciri-ciri pedagang kaki lima:

- a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan liar).
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.
- d. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu.
- e. Tidak mempunyai tempat yang tetap atau keterikatan dengan usahayang lain.

4. Pengelompokan Pedagang Kaki Lima

Menurut Sarana Fisiknya Sebenarnya ada banyak sekali pengelompokan jika dilihat dari sarana fisiknya, dibawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya:

- a. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sara ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat

dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

b. Warung Semi Permanen

Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sara ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan Pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

c. Gerobak atau Kereta Dorong

Bentuk sara berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok.

d. Jongkok atau Meja

Bentuk sara berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

e. Gelaran atau Alas Pedagang

Barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sara ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.⁴¹

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mencakup dan juga berkaitan dengan ini yaitu seperti sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati / Wali kota) .⁴²Adapun dasar hukum yang mengatur tentang larangan berjualan di badan jalan umum sebagaimana yang

⁴¹Retno Widjajanti,2000. Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Tekhnologi Bandung , hlm 39-40.

⁴²Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.

dicantumkan di dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003.⁴³

Pasal 2

Jalan adalah sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya yaitu untuk kepentingan lalu lintas umum.

Pasal 3

Peruntukan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

- a. Badan jalan
- b. Daerah manfaat jalan
- c. Daerah milik jalan

Pasal 4

Penggunaan dan peruntukan pemakaian badan jalan, daerah manfaat jalan umum Daerah milik jalan yang bersifat perintah dan larangan dan petunjuk berlaku juga pada jalan Provinsi dan jalan Negara yang berada dalam Daerah.

Pasal 5

- a. Peruntukan dan penggunaan jalan diluar dari pada kepentingan lalu lintas seperti: hajatan, pesta, keramaian, menumpuk barang (tidak termasuk barang dagangan), dan bongkar muat barang harus dengan izin Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- b. Khusus izin bongkar muat barang diberikan perizinannya sampai dengan adanya terminal barang di Daerah Padangdimpuan.
- c. Mobil angkutan barang yang diberikan izin bongkar muat di kawasan perdagangan maximum roda 4 atau 2,5 ton.
- d. Dalam keadaan darurat tidak diperlukan izin dari Kepala Daerah.

⁴³Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003.

Pasal 6

Izin tersebut pada pasal 5 harus, diajukan melalui permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

Pasal 7

Setiap orang atau badan selaku pemegang izin harus menjaga dan memelihara daerah milik jalan yang dipergunakan sesuai dengan permohonannya, dan apalagi terjadi kerusakan harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Pasal 8

Penertipan penggunaan dan peruntukan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan dengan membentuk suatu tim dengan susunan personil yang akan diatur ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas tim tersebut pada Pasal 8 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melarang orang / badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas.
- b. Membongkar, mengamankan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada Daerah milik jalan kepolisian kejaksaan maupun ke pengadilan dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
- c. Membuat berita acara dan laporan pelaksanaan tugas lalu lintas.

Pasal 10

- a. Dalam melaksanakan tugas tim tersebut pada Pasal 8 dan 9 Daerah ini dapat juga meminta bantuan personil tim dari kepala Kejaksaan , TNI, Pengadilan sesuai dengan situasi, kondisi, dan keamanan.
- b. Dalam melaksanakan tugas tim yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang melibatkan personil tim di luar Pemerintah Daerah akan dikorsir oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang diunjuk dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- a. Pelanggaran dengan sengaja atau karena kelalaian tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4,000,000 (empat juta rupiah).
- b. Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 127

- a. Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten / Kota, dan jalan Desa.
- b. Penggunaan jalan Nasional dan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional.
- c. Penggunaan jalan Kabupaten / Kota dan jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional, Daerah, dan kepentingan pribadi.

Pasal 128

- a. Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- b. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- c. Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 274

- a. Setiap orang yang melakukan perubahan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

b. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

D. Berjualan

Berjualan berasal dari kata dasar jual. Berjualan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berjualan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berjualan adalah mencari nafkah dengan menjual atau memperdagangkan sesuatu. Arti lainnya dari berjualan adalah berdagang⁴⁴. Perdagangan adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam Negeri dalam meliputi batas Wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014.

E. Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

⁴⁴Pengertian Berjualan dilansir dari www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.com. 9 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian sistem transportasi Nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan Wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar Daerah.

Membentuk dan memperkuat Kesatuan Nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan Nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Nasional.⁴⁵ Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 12 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁴⁶

2. Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan

Menurut fungsinya jalan terbagi atas:

- a. Jalan Arteri Adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- b. Jalan Kolektor adalah Jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

⁴⁶Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

- c. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

3. Pengelompokan Jalan

Berbicara mengenai pengelompokan jalan tentunya terdiri dari beberapa kelompok, ada pun pengelompokan jalan tersebut:

- a. Jalan Umum

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pengelompokannya berdasarkan pada sistem, fungsi, status, dan kelasnya.

- b. Jalan Khusus

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Contohnya jalan dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan pemukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah.⁴⁷

F. Teori Sosialisasi

Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Jalan Umum Kota Padangsidimpuan. Kepada

⁴⁷Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

masyarakat pedagang kaki lima yang ada di Kota Padangsidimpuan kurang efektif. Pendekatan dengan sosialisasi kepada para pedagang tentunya perlu dalam memberikan gambaran atau kesadaran terhadap pedagang yang belum mengetahui efek buruk terhadap lingkungan akibat berjualan di badan jalann umum Kota Padangsidimpuan.

G. Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum

Dalam arti luas berjualan merupakan proses transaksi antara permintaan dan penawaran akan barang atau jasa. Konsep ini sangat cocok dengan konsep pasar modern pengertian pasar ialah tempat orang berjual-beli, pekan, tempat berjual beli yang diadakan oleh perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma.⁴⁸Awalnya berjualan itu terjadi di sembarang tempat, lama kelamaan masyarakat atas kesepakatan bersama menentukan suatu tempat sebagai lokasi. Beberapa relief sejumlah pedagang ketika bertransaksi jual beli walau tidak secara detail.

Perkembangan berikutnya jalan semakin sempitnya lokasi dalam berjualan para pedagang menggunakan jalan umum sebagai lokasi legalitas jual beli. Jalan umum kemudian menjadi tempat untuk menjual dan membeli barang, tapi meluas pada transaksi alat-alat produksi dan jasa. Aral jalan umum juga merupakan kawasan pembauran karena berbagai macam etnis hadir disana selain masyarakat lokal. Jalanan umum dijadikan sebagai sentra penjualan bahan pangan dan sandang di Kota besar dan agar para lantaran lokasi yang ramai orang sehingga menimbulkan alternative jual beli yang berakibat di jalan umum.

⁴⁸Hendar, *Menejemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 34.

Pada era modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota besar merupakan hal yang penting, karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari berdagang digunakan untuk menghidupikeluarganya. Karenanya, berdagang adalah salah satu jenis mata pencaharian dan dilakukan oleh orang diseluruh penjuru dunia.⁴⁹

Maka tidak heran keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun Kota pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian Kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Termasuk dapat dijumpai di Kota Padangsidempuan, banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan, di jembatan, ditrotoar hingga di lingkungan stasiun. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima pun beraneka ragam, mulai dari pakaian, makanan, minuman, hingga alat-alat perkakas tersedia disana. Sarana yang digunakan untuk berjualan pun bermacam-macam, seperti gerobak, pikulan, tikar atau karpet, mobil dan masih banyak lagi.

Pada satu sisi keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan pedagang kaki lima

⁴⁹Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayat Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm. 5.

yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan. Pada sisi lain, PKL ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna jalan.

Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak taat peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan sehingga kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat Kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan Kota Padangsidimpuan. Dari dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima dengan melakukan pengusuran atau menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana pedagang kaki lima beroperasi, yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Danu Prasetya menjelaskan bahwa jalan merupakan prasana transportasi yang mempunyai peran penting dalam Bidang Ekonomi, SosialBudaya, Lingkungan Hidup, Politik, Pertahanan dan Keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.⁵⁰Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menjelaskan bahwa kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang

⁵⁰Ni'matul Huda, *Problematika Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010), hlm. 44.

bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁵¹ Menurut Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003, penertiban penggunaan dan peruntukan jalan dilatar belakangi bahwa jalan di Kota Padangsidempuan banyak dipergunakan diluar kegiatan dan kepentingan lalu lintas seperti berjualan, pesta, hajatan, dan penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.

Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada Syariah Hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip Islam yang mendapat pengakuan syar`i saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan. Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.

Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah, dimana di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak- hak, serta penyelesaian persengketa-persengketaan, perjanjian jual-beli, gadai dan lain sebagainya. Dalam firman Allah Surat an-Nisaa ayat 59 Allah berfirman

⁵¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, hlm.7.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 9).*⁵²

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar’i atas kehujahan larangan berjualan di jalan umum ialah sabda Nabi Muhammad SAW, “*Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.*”(H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan).

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan adalah menggunakan jalan dengan tertib tidak diperuntukkan selain untuk kegiatan lalu lintas dan tidak dipergunakan untuk berjualan, pesta, hajatan, penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Pengembalian fungsi jalan yang mempunyai peran penting untuk kelancaran lalu lintas, angkutan jalan dan harus bebas dari hambatan dan kemacetan.

⁵² Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta lautan lestari: 2007), hlm. 87

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan jalan Thamrin Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih sebagai objek penelitian karena ingin secara langsung meneliti tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjulan di Badan Jalan Umum, dan kendala kendala dalam penegakannya, oleh karenanya peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan Bulan Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021.

B. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris.⁵³ Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

Peneliti hukum normatif empiris mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktek di dalam masyarakat. Pendekatan digunakan dalam peneliti hukum normatif empiris merupakan modifikasi pendekatan penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya yaitu norma hukum dan penerapan hukum di masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk mendukung peneliti ini secara

⁵³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020), hlm. 116.

langsung meneliti tentang Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum.

Hasil penerapan pelaksanaan atau implementasi hukum dapat dipahami, apakah ketentuan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan peneliti adalah pendekatan perundang undangan (status approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produksi-produksi hukum dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan peneliti yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin.

Pendekatan empiris ini menggambarkan kondisi di Kota Padangsidempuan tentang larangan berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003. Dan akan menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁶² Menurut Peter Mahmud Markuki data dibagi atas dua data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data Primer⁶³

Data primer merupakan data obyek penelitian dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini penelitian akan melakukan wawancara langsung kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan. Mengenai larangan berjualan di bidang jalan umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder dirincikan dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum

⁶²Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan prakteknya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

⁶³Peter Mahmud Markuki, hlm.125.

untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁶⁴

- c. Bahan non-hukum adalah penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

E. Tehnik pengumpulan data

Berhubung karena penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif, instrument pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis oleh fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁵

Observasi ini dilakukan untuk melihat secara pasti bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah kota Padangsidimpuan Nomor 41 Tahun 2003

⁶⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59-60.

⁶⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

pasal 9 tentang larangan berjualan di jalan umum dan penggunaan jalan umum sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi
- b. Mengobservasi penglihatan dan pendengaran khususnya yang diduga problematika berjualan di jalan umum.
- c. Wawancara petugas yang berwenang menertibkan Peraturan Daerah
- d. Mengobservasi pihak Pemerintah Daerah terkait larangan berjualan di jalan umum.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dengan orang yang memberikan keterangan pada peneliti.⁶⁶

Jenis wawancara ini adalah wawancara terstruktur. Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu yang dapat membantu dalam wawancara

Alat-alat yang digunakan dalam wawancara yaitu:

- a. Buku tulis/notes
- b. Pulpen/pena

⁶⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 218.

c. Video recorder

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan tehnik wawancara yaitu:

- a. Membuat persiapan untuk wawancara baik teknis maupun non teknis.
- b. Membuat pedoman wawancara yang bersifat tentative, karena kemungkinan materi dan lainnya dalam pedoman wawancara akan berkembang dilapangan sesuai dengan kondisi yang tercipta.
- c. Terjun langsung kelapangan.
- d. Mewawancarai informan yang akan diteliti.
- e. Mencatat setiap hasil dari wawancara yang dilakukan secara langsung dilapangan, mencatat ulang hasil wawancara lapangan dirumah.
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam dokumentasi peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian. Dokumentasi dalam hal ini peneliti lakukan dalam bentuk meminta data-data dari pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

F. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Laxy J. Moleong yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan. Karena peneliti ini bersifat normatif empiris yang banyak menghabiskan waktu dilapangan untuk mengetahui masalah dan kendala yang ada dalam lapangan. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
- b. Ketekunan pengamatan. Teknik ketekunan pengamatan dimaksud untuk mengamati secara seksama situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁶⁷

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda, antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus

⁶⁷Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 178.

menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses bersifat induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum tetapi fakta-fakta atau data khusus berdasarkan wawancara dari lapangan atau pengamatan empiris. Kemudian disusun ke dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada di lapangan dan baru kemudian ditarik kesimpulannya.

Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari lapangan penelitian selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara:

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan yang berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan wawancara.
2. Deskripsi data yaitu menggunakan dimensi dengan secara sistematis, deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menerangkan urutan-urutan penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.⁶⁸

Jadi analisis data adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Ketiga tehnik analisis data tersebut menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul menyusul.

⁶⁸ Ibid., hlm. 180.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan merupakan sebuah Kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidimpuan terkenal dengan sebutan Kota Salak karena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya.⁶⁹

Nama Kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu Daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai Daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga-Padangsidimpuan Panyabungan, Padang Bolak (Paluta) Padangsidimpuan-Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kota ini beragama Islam.

⁶⁹ Penyesunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padangsidempuan dijadikan pusat Pemerintahan oleh penjajah Belanda di Daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat Kota Padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah Kota Padangsidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu Kota Padangsidempuan di sebuah museum di Kota Leiden, Belanda.

Sebelumnya Padangsidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001. Kota Padangsidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.



Gambar Peta Kota Padangsidimpuan

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang luas total Wilayahnya 114.65 km. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah Kota Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi Kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara Kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi Kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi.

2. Letak Geografis Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas Wilayah administrasi Kota Padangsidempuan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan diperkirakan mencapai 209.796 jiwa, dengan luas Wilayah sebesar 159,31 km² maka kepadatan penduduknya mencapai 1.317 jiwa/km². Kecamatan Padangsidempuan Utara merupakan Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.297 jiwa/km² disusul oleh Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang mencapai 3.443 jiwa/km².

Jumlah rumah tangga di Kota Padangsidempuan adalah 47.015 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,46 orang. Jumlah rumah tangga paling banyak berada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan yaitu

sebanyak 14.816 rumah tangga sedangkan jumlah rumah tangga paling sedikit berada di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu yaitu 1.832 rumah tangga.

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebesar 94,96 persen. Hal tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 5,14 persen. Jumlah kepadatan penduduk per kecamatan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel I
Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan

| Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Rasio, Jenis Kelamin |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| Padangsidempuan Tenggara | 16.150 | 17.345 | 33.495 | 93,11 |
| Padangsidempuan Selatan | 32,620 | 33,725 | 66,345 | 96,72 |
| Padangsidempuan Batunadua | 10,452 | 10,545 | 20,997 | 99,12 |
| Padangsidempuan Utara | 30,895 | 33,480 | 64,375 | 92,28 |
| Padangsidempuan Hutaimbaru | 8,053 | 8,378 | 16,431 | 96,12 |
| Padangsidempuan Angkola Julu | 4,014 | 4,139 | 8,153 | 96,98 |
| Jumlah | 102.184 | 107.612 | 209.796 | 94,96 |

Sumber: BPS Kota Padangsidempuan, 2016

4. Keadaan Keagamaan

Mayoritas penduduk Kota Padangsidempuan beragama Islam yaitu sebesar 184.604 orang. Kemudian penduduk yang beragama Kristen Protestan sebanyak 17.600 orang, yang beragama Katolik sebanyak 9.412 orang, yang beragama Budha sebanyak 7.162 orang, sedangkan penduduk yang beragama Hindu. Sarana

ibadah Masjid sebanyak 207 buah, Gereja Kristen sebanyak 64 buah, Gereja Katolik sebanyak 2 buah dan Vihara sebanyak 1 buah.

TABEL II
KEADAAN KE AGAMAAN

| Uraian | Tahun 2015 | Satuan |
|----------------------|------------|--------|
| Jumlah pemeluk Agama | | |
| a. Islam | 184.604 | Orang |
| b. Kristen | 17.600 | Orang |
| c. Katolik | 9.412 | Orang |
| d. Hindu | - | Orang |
| e. Budha | 7.162 | Orang |

5. Sarana Dan Perasarana

TABEL III
SARANA DAN PERASARANA

| Sarana dan Perasarana | Tahun 2015 | Satuan |
|-----------------------|------------|--------|
| a. Mesjid | 207 | Buah |
| b. mushola | 113 | Buah |
| c. Gereja keristen | 64 | Buah |
| d. Gereja katolik | 2 | Buah |
| e. Pura/kuil | - | Buah |
| f. Viraha/kelenteng | 1 | Buah |
| f. Halaman Bolak | 1 | Buah |
| g. Lapangan Stadion | 1 | Buah |

6. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal sebutan bailluw pada masapenjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat. karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertipan umum dan ketenteraman masyarakat.³⁶

Istilah Pamong Praja adalah sebuah Kota yang di ambil darai bahsa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu: Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di Wilayahnya, lazimnya seorang Pamong Praja adalah orang lebih tua, pemuka agama atau pembuka adat. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat perhatian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu Wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi Pemerintah untuk dapat mengatisipasi segala macam tentang yang bermuara pada terancamnya ketertipan umum dan ketenteraman masyarakat di Wilayah kerja. Sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan surat keputusan Nomor UR


³⁶Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.

32/2/21 tentang perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya.

Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja SATPOL PP maka ditertibkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi SATPOL PP yang merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni SATPOL PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “Satuan Polisi Pamong Praja”.

7. Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Adapun bagian skruktur organisasi kantor satuan polisi pamong praja daerah kota padangsidempuan adalah:



8. Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Visi kantor satuan polisi pamong praja daerah kota padangsidempuan yaitu mewujudkan kondisi daerah kota padangsidempuan yang aman, tertib.

Misi kantor satuan polisi pamong praja daerah padangsidempuan yaitu:

- a. Mewujudkan kelembagaan satuan polisi pamong praja yang berkualitas, dengan dukungan oleh aparat yang berwawasan, berdisiplin, dan berwibawa menuju profesionalisme.

- b. Menegakkan peraturan daerah, memelihara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

9. Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penengakan peraturan Daerah dan peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan Daerah dan peraturan Walikota.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Ruang lingkup kewenangan yang dilegasikan Walikota kepada Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pemangku peraturan Daerah dalam hal segala bentuk penegakan peraturan Daerah.
- b. Penertipan surat peringatan/tegoran serta penurunan/pembongkaran.
- c. Pengawasan, peringatan/tegoran dan penertipan terhadap pelaku segala bentuk pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Walikota.
- d. Mengkoordinasikan perwujudan ketentraman, ketertipan dan perlindungan masyarakat.
- e. Pengawasan dan penertipan pedagang kaki lima di luar lokasi pasar yang ditentukan.
- f. Menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekan/mitra kerja.
- g. Menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan OPD nya.
- h. Melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan OPD nya.
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/penggunaan barang, sebagai berikut:
 - 1) Menyusun RKA OPD.
 - 2) Menyusun DPA OPD.
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

- 4) Melaksanakan anggaran OPD.
- 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- 7) Menandatangani SPM.
- 8) Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
- 9) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD.
- 10) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.
- 11) Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD.
- 12) Menunjuk pejabat pada unit kerja OPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
- 13) Menetapkan pejabat pembuatan komitmen (PPK).

11. Sarana Dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan memiliki saran dan prasarana dalam mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------|
| a. Jumlah gedung | : 1 unit |
| b. Jumlah mobil | : 7 unit |
| c. Jumlah motor | : 9 unit |
| d. Jumlah pensi | : 4 unit |
| e. Jumlah softgun | : 9 unit |
| f. Jumlah komputer | : 4 unit |

- g. Jumlah leptop : 10 unit
- h. Jumlah alat komunikasi (HT) : 56 unit
- i. Jumlah PHH : 45 unit
- j. Jumlah temeng : 100 unit

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum di Kota Padangsidempuan

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum kota padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 larangan berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidempuan. Bentuk pelaksanaan dari peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 yaitu;

a. Penertiban

Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, proses, cara, perbuatan dalam menertipkan pedagang kaki lima. Dalam proses penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan umum kota padangsidempuan adalah untuk mendapatkan ketertiban umum.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sorman Mendrofa, S.sos Kasubbag Umum dan Kepegawaian dinas satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 2021 beliau memberikan pernyataan

tentang yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 beliau mengatakan bahwa.³⁷

Daerah jalan sedang terus menerus dibahas, termasuk yang berada di jalan Thamrin dan sekitarnya, saudara lihat disana banyak pedagang kaki lima berjualan, karena pada umumnya jalan tidak diperuntukan untuk berjualan. Jadi tujuan dan sasaran yang ingin kami capai yaitu agar pengguna jalan tetap menggunakan jalan sebagaimana mestinya telah diatur dalam peraturan daerah. kami akan terus menurus menertibkan para pedagang kaki lima yang membuat peruntukan jalan di Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan semestinya.

Tetapi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja masih mendapat banyak kendala karena kesadaran, dan pendidikan dari oknum. Maka dari itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan melakukan penertiban pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di badan jalan umum kota padangsidempuan, teruntuk pada jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan agar tidak mengganggu arus lintas yang menyebabkan kemacetan.

³⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Sorman Mendrofa, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 2021.

TABEL IV
PENERTIPAN

| No | Tanggal Penertiban | Lokasi | Strategi Penertipan |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kamis, 9 September 2021 | simpang 3 jalan Thamrinarah Rajawali | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima. - Memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima agar membersihkan lapak dagangan mereka sebelum Satuan Polisi Pamong Praja turun kelapangan. |
| 2 | Rabu, 21 September 2021 | simpang 3 Mongonsidi | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima. - Memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima agar membersihkan lapak dagangan mereka sebelum Satuan Polisi Pamong Praja turun kelapangan. |
| 3 | Jumat, 29 Oktober 2021 | jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima. - Memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima agar membersihkan lapak dagangan mereka sebelum Satuan Polisi Pamong Praja turun kelapangan. |

b. Razia

Razia adalah penangkapan beramai-ramai, penggerebekan bagi orang yang melanggar suatu ketertiban umum, dan pemeriksaan serentak serta meminta surat-surat kelengkapan. Dalam razia yang di lakukan oleh polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jalan thamrin .

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sorman Mendrofa, S.sos Kasubbag Umum dan Kepegawaian dinas satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 2021 beliau memberikan pernyataan yang ingin dicapai dalam Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 beliau mengatakan bahwa.

Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan razia terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan umum, jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan. Sekali Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan kepada masyarakat yang berjualan di badan jalan umum memberikan peringatan, kemudian ketiga kalinya Satuan Polisi Pamong Praja akan mengrazia penju yang melanggar Peratuan Daerah 41 Tahun 2003.

TABEL V

RAZIA

| No | Tanggal Razia | Lokasi Razia | Strategi |
|----|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rabu, 29 September 2021 | simpang 3 jalan Thamrinarah Rajawali | - Mengangkat paksa jualan para pedagang kaki lima yang masih membandel yang berjualan di badan |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>jalan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa jualan pedagang kaki lima yang kena razia ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. |
| 2 | Jumat, 2 Oktober 2021 | simpang 3 Mongonsidi | <ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat paksa jualan para pedagang kaki lima yang masih membandel yang berjualan di badan jalan umum. - Membawa jualan pedagang kaki lima yang kena razia ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. |
| 3 | Kamis, 7 Oktober 2021 | jalan ujung di kawasan pasar Sagumpal | <ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat paksa jualan para pedagang kaki lima yang masih membandel yang berjualan di badan jalan umum. - Membawa jualan pedagang kaki lima yang kena razia ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. |

c. Memberikan Peringatan

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sorman Mendrofa, S.sos kepala dinas satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Agustus 2021 beliau memberikan pernyataan yang ingin dicapai dalam Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 beliau mengatakan bahwa.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah selaku lembaga yang memberikan peringatan kepada masyarakat yang berjualan di badan jalan umum, jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3

Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan, sebelum di lakukan proses razia kepada pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidimpuan.

d. Memberikan Sanksi

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sorman Mendrofa, S.sos kepala dinas satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Agustus 2021 beliau memberikan pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 beliau mengatakan bahwa.

Dalam sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pedanga kaki lima yang melanggar peraturan Daerah Nomor 41 Tahum 2003 tentang larangan berjualan di badan jalan umum, jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan, berupa sanksi administrasi dengan membayar denda yang sudah tertera pada Peraturan Derah Nomor 41 Tahun 2003.

Kepada pedagang-pedangan kaki lima yang masih melakukan jualan di daerah seluruh jalan Thamrin Kota Padangsidimpuan. Dengan cara membawa pedangan kaki lima ke kantor dan memberikan sanksi kepada pedangan yang masih melakukan jualan di jalan badan umum, Jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 Jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sudah hampir sepenuhnya tercapai dimana penertiban pelanggaran ini

dilakukan dengan membuat suatu program kerja, sasaranya untuk menertibkan pedagang kaki lima, tujuannya agar dapat memperlancar lalu lintas dan mengembalikan fungsi jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9.

TABEL VI
MEMBERIKAN SANKSI

| N0 | Nama Pedagang Kaki Lima | Tanggal Di Razia | Sanksi Yang Di Berikan |
|----|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bapak Alwi Siregar | Rabu, 29 September 2021 | - Berupa sanksi administrasi dengan membayar denda yang sudah terterai |
| 2 | Bapak sahat | Jumat, 2 Oktober 2021 | - Berupa sanksi administrasi dengan membayar denda yang sudah terterai |
| 3 | Ibu Jannah | Kamis, 7 Oktober 2021 | - Berupa sanksi administrasi dengan membayar denda yang sudah terterai |

2. Kendala/hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003

Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan.

Adanya bentuk kendala pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum, jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3

Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

a. Kurangnya Sosialisasi Satuan Polisi Pamang Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Badan Jalan Umum.

Mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan umum terjadi kendala pada jalan umum yang setiap pagi sampai sore terjadi kemacetan, Kerana pedagang kaki lima banyak berjualan di badan jalan umum. Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat supaya tidak berjualan di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal, supaya tidak menyebabkan terjadinya Kemacetan.

b. Pola Pikir Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidimpuan.

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk eksekusi dilapangan tentang pedagang kaki lima yang masih berjualan di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan.

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak berjualan lagi di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan.

Tetapi masyarakat masih tetap berjualan di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan, karena faktor masyarakat yang tidak mempunyai lapak berjualan resmi yang tidak di sediakan oleh pemerintah Kota Padangsidempuan. Sehingga mereka tidak memiliki alasan tidak berjualan di badan jalan umum untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

c. Kurang Komunikasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah.

Pada pelaksanaan suatu kebijakan pentingnya komunikasi yang baik antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Agar sebuah kebijakan itu berjalan dengan efektif dan mempunyai pengawasan yang baik sehingga keefisienan suatu peraturan kebijakan itu tidak terkendala dengan faktor-faktor yang menghambat, merusak jalannya peraturan tersebut.

Pemerintah selaku yang membuat peraturan tersebut harus memiliki peran sosialisasi yang baik, komunikasi yang baik, pendekatan yang baik kepada para pedagang agar mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah, supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bahu jalan umum terutama jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan.

3. Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan. dapat dilihat dari sisi Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah yang mengkaji atau membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Sesuai dengan semangat kemaslahatan dan syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh penguasa wajib dipatuhi dan diikuti. Sebagaimana dalam kaidah Fikih disebutkan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan seorang imam atau pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan.

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsimpuan. Dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Khususnya pedagang kaki lima tidak melanggar peraturan ini agar tatanan dan keindahan umum dapat dirasakan oleh masyarakat, Seperti kenyamanan lalu lintas pasar Kota Padangsidempuan. Kenyamanan pejalan kaki dan kenyamanan masyarakat yang ingin belanja di pasar Kota

Padangsidempuan. Namun banyak hal yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat pedagang kaki lima Kota Padangsidempuan.

Hal ini merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu negara berlandaskan syariat Islam dan Undang-undang. Selain itu pemegang kekuasaan harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan Fiqh Siyasa, keduanya harus di wujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي

الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’” (Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, “Hasan gharib,” Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban).

Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali. Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (9) 59:

An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 9).

Dari arti ayat di atas masyarakat perlu taat kepada kebijakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam hal kemaslahatan bersama. Namum dalam persolan pelaksanaan peraturan daerah nomor 41 Tahun 2003 tentang larangan berjualan di badan jalan umum kota Padangsidempuan masih banyak pelanggaran yang di lakukan masyarakat yang berjualan di badan jalan kota Padangsidempuan sehingga pelaksanaanya belum ideal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Di Kota Padangsidempuan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan, telah berjalan tapi belum ideal. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan razia, memberikan peringatan, memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 9, tetapi dalam proses sosialisasi dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di Jalan Thamrin belum sepenuhnya ideal, hal ini terlihat dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan.
2. Kendala/hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan adalah: kurangnya sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di Badan Jalan Umum, kurangnya pola pikir masyarakat pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan, dan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah.
3. Ditinjau dari Fiqh Siyash bahwa sejatinya isi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan. Di buat untuk kemaslahatan umat khususnya para

pihak angkutan umum yang tidak merasakan kemacetan lagi, pejalan kaki lima mendapat kenyamanan dan ruang untuk berjalan dengan nyaman. Pengguna angkutan umum mendapatkan kenyamanan dengan tidak merasakan kemacetan, waktu yang terbuang dan para pejalan kaki mendapatkan keindahan bangunan dan daya tarik pembeli.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penelitian berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan pengelolaan larangan berjualan dibadan jalan umum kota Padangsimpuan.

Diharapkan Kepada Pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi dan mediasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat yang berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidimpuan. Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal larangan berjualan dibadan jalan umum agar tidak terjadi kemacetan.

Dan diharapkan kepada para penegak hukum agar menindak tegas apabila terjadi suatu pelanggaran maupun suatu hal yang dapat merusak badan jalan umum. Agar dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan.

Diharapkan juga kepada masyarakat yang berjualan di badan jalan umum agar lebih berempati dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan, dalam mengawasi larangan berjualan dibadan jalan umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Ptk dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2004.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan prakteknya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003).
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2020.
- Canty, A Sutton. *Strategi Penegakan Hukum Narkoba Berbasis Komunitas: Dari Pelarangan Hingga Pengurangan Dampak Buruk*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001
- Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta lantan lestari: 2007
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Abdi Tama, 2001
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta lantan lestari: 2007), hlm. 87.
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira, 2007
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004
- H. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: PT Raja Grafindo, 2006
- Hendar, *Menejemen Perusahaan Koprasi*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989

Khoirul Huda, *Pedoman membuat Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Idea Pers, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2000

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1980.

Mendrofa, S.sos, wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian dinas satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 2021

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 116.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 59-60.

Ni'matul Huda, *Problematika Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010

Nukila Evanty, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Pengertian Jualan dilansir dari [www. Kamus Besar. com](http://www.kamusbesar.com) diakses pada 12 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidempuan 2015-2019.

Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.

Peter Mahmud Markuki, hal.125

Q.S An-Nisa ayat 29

Q.S An-Nisa ayat 59

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi, 2004

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Mikrad Hidayat
Nim : 17 103 00039
Tempat Tanggal Lahir : Huraba, 14 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Marsada, Dusun Huraba kec. Sipirok
Keb. Tapanuli Selatan
No. Hp : 0812 6507 9342
Email : Mikradhidayat14@gmail.com
Nama Ayah : Marasoaduon
Pekerjaan : PNS Non Guru
Nama Ibu : Linda Marlina
Pekerjaan : Petani

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2001-2007 : SD Negeri No. 102740 Purbatua
2. Tahun 2007-2010 : Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Tamosu
3. Tahun 2010-2013 : SMk Kesehatan Martabe Sipirok
4. Tahun 2017-2021 : IAIN Kota Padangsidimpuan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 84 /In.14/D.1/TL.00/07/2021

05 Juli 2021

Tat : -
 mpiran : -

il : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

1. Ketua pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Nama | : Mikrad Hdayat |
| NIM | : 1710300039 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara |
| No. Hp | : 081265079342 |

Jalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Nege adangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padangsidmpuan No. 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan l adan Jalan Umum Ditinjau dari Fiqih SiyasaH".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informa esuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik



[Handwritten Signature]
 Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kapten Koimah No. 85 Telp (0634) 28291 Fax.

PADANGSIDIMPUAN

KODE POS : 22711

Padangsidempuan, 16 Agustus 2021

Nomor : 331.1/102
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Institut Agama Islam Negeri P.Sidempuan
 di -
 PADANGSIDIMPUAN

Schubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-12/In.121/D-1/TL-
 00/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Mohon Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa benar nama di bawah ini

Nama : Mikrad Hidayat
 NIM : 1710300039
 Semester : IX (sembilan)
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota
 Padangsidempuan dengan judul skripsi "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
 Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di
 Badan Jalan Umum Ditinjau Dari Piqih Siyazah"

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KASAT POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SARMAN MENDIROFA, S.Sos
 NIP. 19841008 200901 1 001